


## Pemkab Sekadau Gandeng BPKP untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah



Bupati Sekadau dan Kepala BPKP Kalbar saat menandatangani MoU di Kantor BPKP Kalbar, Kamis (12/1). Pemkab Sekadau menggandeng BPKP dalam hal pelatihan auditor keuangan.

**TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU** - Pemerintah Kabupaten Sekadau melakukan berbagai cara dalam memaksimalkan pengawasan penggunaan dana masyarakat. Kali ini Pemkab menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar.

Bupati Sekadau, Rupinus SH, M.Si, Pemkab Sekadau menandatangani kerjasama memorandum of understanding (MoU) dengan pihak BPKP Kalbar dalam hal pelatihan auditor keuangan, Kamis (12/1) di Kantor BPKP Kalbar. Dari pihak BPKP, penandatanganan MoU dilakukan langsung Kepala BPKP Kalbar, Arman Sahri.

“Melalui kerjasama ini, kita berharap bisa mendapatkan bimbingan dari pihak BPKP dalam pelatihan auditor keuangan,” ucap Rupinus disela penandatanganan MoU tersebut.

Rupinus menyampaikan terimakasih kepada pihak BPKP yang selama ini sudah membantu dan memberikan pendampingan kepada Pemkab Sekadau dalam memaksimalkan tata kelola keuangan daerah. “Kedepannya, kita akan meminta bantuan pihak BPKP untuk melatih tenaga auditor keuangan dilingkungan Pemkab Sekadau,” imbuh Rupinus.

Melalui kerjasama tersebut, diharapkan BPKP akan memberikan bimbingan dan pelatihan keuangan secara kontinyu dan lebih intens lagi. “Mudah-mudahan dengan kerjasama ini, kinerja keuangan Pemkab Sekadau akan lebih baik lagi,” doa Rupinus.

Ketua BPKP Kalbar, Amran Sahri juga menyampaikakan ucapan terimakasih kepada Pemda Sekadau yang telah memberi kepercayaan kepada BPKP. “Harapan kita kerjasama ini bisa berjalan terus dan lebih baik lagi,” tukas Amran.

Sumber Berita:

1. Tribun Pontianak, Pemkab Sekadau Gandeng BPKP untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat, 13 Januari 2017
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/01/13/pemkab-sekadau-gandeng-bpkp-untuk-tingkatkan-pengelolaan-keuangan-daerah>

Catatan Berita:

1. Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Pasal 3, ayat d: pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis, ayat h: pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;